

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali ialah provinsi di Indonesia dengan kekentalan budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali yang mayoritas beragama hindu membuat pulau Bali sering dijuluki pulau seribu pura (Soritua, 2013). Adapun potensi wisata pulau Bali tertunjang oleh beberapa faktor dan kebudayaan aslinya, yakni terdiri dari keindahan pemandangan alami, serta beberapa faktor rendah hati masyarakatnya yang menarik hati wisatwan dalam negeri maupun luar negeri. Adapun perkembangan pariwisata di Bali juga di tunjang hotel, *restaurant* dan beberapa bar serta villa sebagai usaha penunjang objek pariwisata di Bali. Sedangkan untuk penduduk bali banyak yang mencari pekerjaan menjadi tenaga kerja di hotel, *restaurant*, *bar* dan *villa* (Widiastuti, 2013). Selain memberikan sebuah jamuan yang memikat hati konsumennya, pemerintah serta penduduk asli menyuguhkan sebuah prinsip pembangunan pemerintahan yang berkelanjutan dengan menerapkan falsafah THK, yakni menyelaraskan hubungan manusia dengan tuhan (*parahyangan*), hubungan manusia dengan manusia (*pawongan*), hubungan manusia dengan lingkungan (*palemahan*) (Suryawati, 2018).

Dengan adanya pariwisata pertumbuhan perekonomian di Bali kian stabil. Bali sebagai pulau dengan tujuan pariwisata utama di Indonesia, menyumbangkan sedikitnya pendapatan bagi pemerintah Bali yaitu berupa PAD. Sektor

perdagangan, hotel serta restaurant menyumbang PDRB Bali terbanyak di susul dengan sektor pertanian, sektor jasa, dan sektor lainya. Dengan adanya perkembangan pariwisata banyak juga menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat Bali sendiri sehingga pengangguran di pulau Bali paling sedikit dibandingkan provinsi lainya (Suradyana, 2005).

Sayangnya, pada tahun 2020 kejayaan sektor pariwisata di Bali harus redup. Ini dikarenakan munculnya penyakit virus corona yang menyebar di Indonesia. Wabah ini menyebabkan beberapa aktifitas publik harus terhenti demi mengurangi penyebaran virus tersebut. Selain itu, dengan adanya aturan pembatasan wilayah berskala besar (PSBB) membuat banyak perusahaan hingga hotel terpaksa menutup usahanya dan merumahkan sebagian dari karyawannya. Dengan adanya pengurangan tenaga kerja menyebabkan naiknya angka pengangguran di provinsi Bali. Data statistik menyebut di Provinsi Bali pada bulan februari 2020 tingkat pengangguran terbuka (TPT) dicatat sebanyak 1,21 %, peningkatan tersebut dapat dilihat dari pengangguran bulan februari 2019 yang dicatat sebanyak 1,19%. Dengan dilihat dari bertambahnya pengangguran sebanyak 1.065 orang yang berasal dari jenjang pendidikan TPT untuk diploma I/II/III yang paling tertinggi. Penduduk miskin pada bulan maret 2020 meningkat 0,17 persen dibandingkan posisi September 2019 (kutip dari bali.bps.go.id). Sedangkan untuk di Kabupaten Buleleng jumlah penduduk miskin serta tingkat pengangguran menempati peringkat pertama di Provinsi Bali, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 35,25 ribu orang (NN, 2020).

Sebagai salah satu program pemerintah untuk menanggulangi masalah diatas, yakni dengan menerbitkan suatu program bantuan penanggulangan

ekonomi nasional yang disebut PEN. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2020 menyebutkan bahwa kegiatan pemulihan ekonomi nasional yang disebut program PEN. Program PEN merupakan suatu rangkaian kegiatan guna percepatan dalam pembenahan ekonomi nasional yang berupa kegiatan dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan pada pemerintah guna mempergegas pemulihan pandemi corona serta menjadi jawaban atas ancaman yang stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (dikutip dari setkab.go.id). Adapun langkah peraturan untuk penanganan serta pemulihan ekonomi terbagi menjadi perbaikan sisi demand yakni pertama menjaga konsumsi terdiri dari kegiatan yang menysar subsidi bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Adapun bantuan juga diberikan juga untuk sektor pariwisata, restoran, transportasi dll. Kedua mendorong investasi yakni insentif pajak, insentif kepabean dan cukai, memberi kemudahan dalam membayar utang bank, serta memberikan keringanan pembayaran bagi UMKM. Ketiga mendukung ekspor – impor yakni insentif pajak, insentif kepabean dan cukai, penyederhanaan dan pengurangan jumlah lapangan ekspor dan import dll (dikutip peraturan bpk.go.id).

Adapun bantuan yang disalurkan pemerintah pusat untuk sektor pariwisata Provinsi Bali sebesar satu koma satu triliun rupiah. Dana tersebut diberikan kepada beberapa wilayah di provinsi Bali salah satunya yakni di Kabupaten Buleleng yakni sebesar tiga belas koma empat triliun rupiah.. Mekanisme penyelesaian penyaluran terdiri dari tahap I sebesar 70% untuk perusahaan (industri) hotel dan restoran. Tahap II sebesar 30% pengembangan kegiatan pada dinas terkait (Putri, 2020). Banyaknya dana yang diberikan pemerintah pusat tidak menjamin semua dana tersebut dapat terserap optimal di masyarakat. Hal ini

karena pada proses penyaluran sering kali terdapat oknum nakal yang mencurangi proses penyaluran guna kepentingan pribadi atau kelompok.

Kecurangan (*Fraud*) merupakan cangkupan tentang pola pikir manusia terhadap hal yang mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Cara itu, bisa dengan pemaksaan suatu kebenaran, cara licik, terselubung serta kegiatan yang tidak benar yang menyebabkan orang lain tertipu. *Fraud* hampir terjadi di seluruh sektor pemerintah dan swasta serta terjadi di berbagai perusahaan berskala kecil maupun besar. Penelitian tentang *fraud* sudah banyak dilakukan disektor swasta namun terbatas di sektor pemerintahan. (Najahningrum, 2013).

Isu tentang korupsi di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang sangat marak prakteknya dilapangan. Menurut penelitian dari *corruption watch* (ICW) Bapak Wana Alamansyah menyatakan bahwa kasus yang tercatat sebanyak 169 kasus korupsi dalam kurun waktu 2020. Data tersebut didapat dari pengamatan ICW dari bulan januari sampai juli 2020. Dalam kasus korupsi tersebut diselidiki oleh penegak hukum, diantaranya 139 kasus ialah kasus terbaru. Adapun pada kasus tersebut terdapat 23 kasus OTT . Tersangka yang ditetapkan ada 372 orang dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 18,1 triliun (Mashabi, 2020). Salah satu kasus yang paling menyita publik yakni kasus korupsi menteri sosial. Pada kasus ini, “Meteri Sosial Indonesia Bapak Juliari Batubara terbukti telah melakukan kecurangan *fraud* dengan memotong biaya bantuan sembako atau bantuan sosial senilai Rp 10.000,/ paket sembako yang akan diberikan kepada rakyat miskin”(Fachur, 2020).

Kasus kecurangan (*fraud*) serupa juga terjadi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Pada kasus ini bantuan sosial yang diselewengkan

merupakan bantuan sosial PEN untuk pemulihan pariwisata di Kabupaten Buleleng. Kasus tersebut menyita perhatian publik lantaran oknum yang terlibat bukan hanya satu orang melainkan delapan orang yang mana merupakan pegawai yang mempunyai jabatan tinggi di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Menurut Kasi Intel Kejari Buleleng Bapak AA Jayalantra menyatakan bahwa “Pada kasus penyelewengan dana bantuan PEN ini, negara mengalami kerugian sekitar Rp 656 juta. Adapun kronologisnya terdapat bukti yakni laporan SPJ (surat pertanggungjawaban) kegiatan *explore* Buleleng yang di mark up. SPJ yang di mark up terdiri dari biaya hotel dan akomodasi seperti biaya hotel yang seharusnya Rp550.000 dilegebungkan sekitar Rp1.000.000. Sehingga terjadi ketidakcocokan dengan realisasi biaya yang dikeluarkan. Para tersangka menerima uang yang berbeda – beda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 50 juta (Rosidin, 2021).

Adapun sumber permasalahan yang dihadapi Dispar Kabupaten Buleleng yakni kurangnya moralitas, akuntabilitas publik serta budaya organisasi pada lingkungan dinas. Dapat dibuktikan dengan kasus tersebut melibatkan delapan orang pegawai dinas yang memiliki jabatan tinggi dalam melakukan kecurangan. Ini menandakan bahwa masih rendahnya moralitas yang dimiliki pegawai sehingga bisa melakukan tindak kecurangan secara berjamaah. Selanjutnya pegawai yang melakukan proses mark up pada laporan SPJ (surat pertanggungjawaban) kegiatan *explore* Buleleng menandakan bahwa kualitas akuntabilitas publik yang dimiliki Dinas Pariwisata masih rendah. Serta budaya organisasi yang dimiliki dinas pariwisata masih rendah karena sikap, nilai – nilai serta kepercayaan yang dianut masih memetingkan diri sendiri.

Kasus yang menimpa Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sangatlah menjadi perhatian publik, hal ini dikarenakan Kabupaten Buleleng sebelumnya telah mendapatkan predikat zona kepatuhan dari ORI sebagai kabupaten dengan kepatuhan tinggi sejak tahun 2018. Namun dengan kasus seperti ini kemungkinan predikat tersebut akan dicabut oleh ORI. Menurut Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Bali Bapak Umar Ibnu Alkhatab menyatakan bahwa “ Kasus yang terjadi di Dispar Kabupaten Buleleng sangatlah menyita publik, sebab pada kasus ini dilakukan secara berjamaah yakni delapan orang. Menurut Umar, beliau akan berkordinasi dengan pihak Kejari mengenai titik terang kejadian ini. Untuk selanjutnya Beliau akan berkoordinasi dengan ORI pusat mengenai kasus korupsi ini, besar kemungkinan predikat zona kepatuhan yang dimiliki Kabupaten Buleleng akan ditarik kembali” (dikutip dari radarbali,jawapos.com).

Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng merupakan organisasi yang berorientasi publik. Salah satu teori yang mendasari organisasi publik ialah teori *stewardship*. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan pertanggungjawaban pada sektor organisasi publik. Menurut teori *stewardship* beranggapan bahwa kepentingan rakyat dapat dimaksimalkan dengan membagi kewenangan, hak dan kewajiban diantara perananan suatu pengawasan dan pemeriksaan sebuah manajemen (Wardana et al., 2017). Asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainya. Dengan kata lain teori *stewardship* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umum (David, 2006). Teori tersebut sangat berbanding terbalik dengan kasus Dispar

Kabupaten Buleleng, pada program dana PEN yang diberikan pemerintah pusat pada Dispar seharusnya dana tersebut dimaksimalkan pada kepentingan rakyat namun malah diselewengkan. Ini menandakan bahwa tanggung jawab publik, integritas organisasi untuk berlaku jujur untuk pihak lainnya, moralitas dari aparat serta budaya organisasi tersebut masih rendah. Guna meminimalisir hal serupa tidak terjadi kembali pada dinas pariwisata dan kantor dinas lainnya di Kabupaten Buleleng, maka diperlukan sebuah pencegahan *fraud* untuk pegawai dinas. Pencegahan ini dapat berupa pemahaman atau pengetahuan mereka tentang *fraud* itu sendiri serta nilai – nilai yang di rasa masih rendah seperti moralitas, akuntabilitas publik serta budaya organisasi yang berlandaskan budaya lokal yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali yaitu konsep budaya lokal tri hita karena.

Pencegahan kecurangan dalam KBBI mendefinisikan pencegahan merupakan sebuah kegiatan guna menghindari suatu tindakan tidak terjadi. Pencegahan ialah suatu tindakan guna sesuatu tidak terlaksana sehingga dampaknya tidak terjadi (Saputra et al., 2018). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) mendefinisikan sebuah *fraud* yakni pertama ketidak tepatan sebuah laporan keuangan yakni kesalahan penyajian penghilangkan dengan sengaja hasil dari suatu laporan keuangan. Kedua kesalahan penyajian dapat muncul akan perlakuan yang tidak benar sehingga membuat suatu aset tidak tersaji dengan baik sesuai pedoman *accounting*. Adapun indikator untuk mengukur pencegahan kecurangan yakni pertama menciptakan kejujuran, keterbukaan dan saling membantu, kedua proses rekrutmen yang jujur, ketiga *fraud awareness*, keempat

lingkungan kerja yang positif, kelima kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati dan keenam adanya sanksi terhadap segala bentuk kecurangan.

Salah satu cara guna memecahkan masalah kecurangan disuatu instansi yaitu dengan mengupayakan pencegahan kecurangan dengan pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas publik adalah bentuk pertanggungjawaban badan atau lembaga kepada publik atas wewenang dan sumber daya publik yang diberikan (Umami, 2015). Bentuk pertanggungjawaban berupa aktivitas yang dilakukan kepada publik dalam hal ini masyarakat (Ardiyanti, 2019). Akuntabilitas di dalam pertanggungjawaban kegiatan pemerintah daerah, yaitu berupa tata kelola serta pelaksanaan otonomi daerah guna terwujudnya goals yang diinginkan dengan media pertanggungjawaban yang sudah dipersiapkan dengan baik sesuai kualitas serta kuantitasnya (Oktaviani et al., 2017). Adapun indikator dari akuntabilitas publik yang digunakan peneliti yakni pertanggungjawaban organisasi publik guna pengelolaan lembaga secara efektif dan efisien. Pembuatan laporan keuangan pertanggungjawaban suatu kegiatan. Tercapinya suatu *goals* dapat dilihat dari program serta kebijakan yang dibuat (Wirnipin, 2015).

Guna memperoleh suatu pertanggungjawaban diperlukan kualitas pelaporan yang baik. Kualitas pelaporan dipengaruhi oleh kualitas individu dan perilaku yang melekat pada di seseorang tersebut. Kecurangan terjadi dapat mendeskripsikan rendahnya kualitas atau moralitas dari seseorang tersebut, adapun faktor yang mendukung terjadinya kecurangan akuntansi adalah kurangnya moralitas aparat atau seseorang yang terlibat. Maka dari itu, faktor yang dapat mencegah kecurangan yang kedua yakni moralitas.

Moralitas ialah suatu sifat yang terdapat pada manusia yang dapat dinilai dari sudut pandang baik maupun buruk (Junia, 2016). Moralitas bisa dilihat dari pola tingkah laku seseorang dalam hal penilaian mereka tentang arti sebuah kejujuran serta keadilan. Pemikiran tersebut mempengaruhi langsung terhadap menurunnya rasa ingin dalam melakukan *fraud*. Banyaknya indikasi kasus kecurangan bisa berkaitan dengan moralitas individunya, alasan seseorang berbuat kecurangan akuntansi merupakan termotivasi oleh dirinya sendiri. Moralitas juga berupa kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma berupa hukum batiniyah. Moralitas akan tercapai jika individu taat terhadap hukum bukan lantaran keinginan mendapat keuntungan karena suatu nilai norma baru diperoleh jika didalamnya ada moralitas yang tinggi (Sukmadiani, 2016). Adapun moralitas juga dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator yakni pertama penalaran moral didasarkan atas imbalan. Kedua yaitu individu kurang menyadari kewajibannya. Yang ketiga penalaran moral didasarkan atas hukum. Yang keempat kesadaran dari dalam diri masing – masing individu (Wardana et al., 2017).

Adapun budaya organisasi yang sangat melekat di masyarakat Bali yaitu Budaya lokal yang sering menjadi landasan di setiap sektor pemerintahan ialah budaya lokal Tri Hita Karana. Konsep budaya lokal memiliki unsur parahyangan, palemahan dan pawongan sebagai pedoman dalam diri seseorang dalam ruang lingkup organisasi guna menjalankan aktivitas sehari – hari. Adapun pedoman sebuah tentang keselarasan antara masyarakat yang terdiri dari parahyangan dari kata Hyang artinya Tuhan (hubungan manusia dengan Tuhan), pawongan dari kata Wong artinya manusia (hubungan antar-manusia), dan palemahan dari kata lemah artinya tanah (hubungan manusia dengan lingkungan) yang bersumber dari

kitab suci agama Hindu Baghawad gita (Saputra et al., 2018). Oleh karena itu, konsep tri hita karana yang berkembang di Bali merupakan konsep budaya yang berakar dari ajaran agama yang dianggap mampu dalam meminimalisir tingkat kecurangan dengan kearifan lokal Bali. Pada khususnya bagian parahyangan dan pawongan. Dalam hal ini, parahyangan mengajarkan kita bahwa semua hal berlandaskan oleh agama dan kepercayaan pada tuhan. Dengan penerapan konsep parahyangan manusia akan berpedoman dengan ajaran kebenaran dan selalu mengutamakan ajaran agama. Sedangkan pawongan mengajarkan kita tentang perilaku manusia dengan manusia agar senantiasa berhubungan baik . Dengan ajaran pawongan dapat meningkatkan akuntabilitas seseorang dalam mengerjakan sesuatu (Saputra et al., 2018).

Pada penelitian ini memiliki perbedaan pada hasil penelitian untuk variabel akuntabilitas publik yakni pada penelitian Hendratmi (2017) penelitian ini mengatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian Umami, (2015), adapun akuntabililitas publik memiliki suatu pengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*. Berbeda dengan penelitian Oktaviani et al., (2017), adapun akuntabilitas publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap potensi *fraud*. Penelitian Sukmadiani, (2016), adapun akuntabilitas publik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan. Penelitian Purnawantini (2014), hasil penelitian menunjukan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Perbedaan hasil penelitian untuk variabel moralitas yakni penelitian Anggara (2020), hasil penelitian ini moralitas memiliki pengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian Dewi (2017), hasil penelitian ini moralitas memiliki

pengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardana (2017), hasil penelitian ini moralitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian Sukmadiani, (2016), hasil penelitian ini moralitas memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Penelitian Widyawati, (2019), hasil penelitian menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Adapun penelitian ini termotivasi oleh penelitian (Sumitriani & Adiputra, 2020), dengan judul “Faktor – faktor penentu keberhasilan pencegahan *fraud* pengelolaan dana BUMDes”. Hasil penelitian tersebut, yaitu memiliki hubungan positif antara budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian (Wardana et al., 2017), dengan judul “Pengaruh pengendalian internal, *whistleblowing system* dan moralitas aparat terhadap pencegahan *fraud* pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Buleleng”. Hasil penelitian menunjukkan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Pada penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris keterkaitan Pengaruh Akuntabilitas Publik, Moralitas dan Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Terhadap Pencegahan *fraud* Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pencegahan kecurangan (*fraud*) sehingga dapat memberikan pemecahan masalah mengenai pencegahan *fraud* Pada Dinas pariwisata Kabupaten Buleleng.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah – masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu :

1. Masih rendahnya akuntabilitas publik pada pelaporan SPJ yang diduga di *mark up* sehingga menimbulkan suatu kecurangan dana PEN.
2. Rendahnya Moralitas pegawai dalam melaksanakan suatu pekerjaan sehingga melakukan tindakan penyelewengan dana secara berjamaah.
3. Budaya organisasi yang diterapkan mengarah masih menerapkan kepentingan pribadi serta golongan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan terkait, peneliti memberikan batasan masalah dengan menentukan variabel penelitian yaitu : Pengaruh Akuntabilitas Publik, Moralitas dan Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Peneliti juga membatasi responden yaitu staf Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Adapun responden itu dipilih karena mereka merupakan pegawai yang bekerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan sudah mengetahui sistem serta budaya organisasi pada dinas tersebut. Peneliti mengambil penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng karena kasus kecurangan penyelewengan dana bantuan sosial PEN terjadi pada lingkungan dinas tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pencegahan *Fraud*.

2. Bagaimana Pengaruh Moralitas Terhadap Pencegahan *Fraud*.
3. Bagaimana Pengaruh Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Terhadap Pencegahan *Fraud*.

1.5 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pencegahan *Fraud*.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Moralitas Terhadap Pencegahan *Fraud*.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Terhadap Pencegahan *Fraud*.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat positif bagi penelitian maupun pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Peneliti membuktikan secara empiris mengenai Pengaruh Akuntabilitas Publik, Moralitas Dan Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Terhadap Pencegahan *Fraud*.
 - b. Peneliti ini memberikan referensi dan ilmu pengetahuan umum tentang Pengaruh Akuntabilitas Publik, Moralitas Dan Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Terhadap Pencegahan *Fraud*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Pariwisata

Sebagai bahan evaluasi tentang prosedur pembuatan laporan pertanggungjawaban supaya lebih mengevaluasi kinerja dari staf agar kepercayaan masyarakat terhadap dinas ataupun instansi lainya tetap terjaga

b. Bagi Program Studi Akuntansi

Untuk menambah wawasan tentang Pengaruh Akuntabilitas Publik, Moralitas Dan Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Terhadap Pencegahan *Fraud*.

c. Bagi Masyarakat Buleleng

Sebagai bahan referensi ilmu dalam hal informasi tentang jawaban akan ketidakpastian isu kecurangan bantuan sosial di masyarakat.

